

# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366-3515871 Fax : (024) 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 27 Agustus 2020

- Yth. 1. Para Asisten Administrasi Sekda;  
2. Para Staf ahli Walikota;  
3. Inspektur;  
4. Sekretaris DPRD;  
5. Kepala Dinas/Badan;  
6. Kepala Satpol PP;  
7. Kepala Pelaksana BPBD;  
8. Direktur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro  
9. Kepala Bagian Setda  
10. Para Camat  
di-

SEMARANG

SURAT EDARAN

NOMOR: B/3292/860/VIII/2020

TENTANG

NETRALITAS PNS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
SERENTAK TAHUN 2020

Dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil Khususnya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020, PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk mentaati beberapa ketentuan sebagai berikut:

### A. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

- g. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1894 tanggal 20 Juli 2020 tentang Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

## B. KETENTUAN NORMATIF

1. Setiap Aparatur Sipil Negara wajib menjunjung tinggi prinsip dan asas netralitas sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
  - a. Salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yaitu "netralitas", yang berarti bahwa setiap pegawai ASN **tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.** (Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014);
  - b. Pegawai ASN harus **bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik** (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014);
  - c. Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu:
    - 1) mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan (pasal 6 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004);
    - 2) ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan (Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004);
    - 3) **profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi** (Pasal 6 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004).
2. Bagi Aparatur Sipil Negara yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah wajib mengundurkan diri, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon, sebagaimana telah dilakukan pengujian dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015 sehingga dimaknai, "PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota **wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS** sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota" (Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014);

- b. Pegawai Negeri Sipil wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil pada saat ditetapkan sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum dan **pernyataan pengunduran diri dimaksud tidak dapat ditarik kembali** (Pasal 254 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017).
3. Aparatur Sipil Negara wajib menjaga netralitas dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah, dengan ketentuan:
- a. **Setiap PNS dilarang** memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah **dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai Peraturan Perundang-undangan** (Pasal 4 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010);
  - b. Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
    - 1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
    - 2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
    - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.(Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010);
  - c. Dalam kampanye, **pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara**, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia, serta Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan (Pasal 70 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
  - d. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah **dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon** (Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).

### **C. SANKSI**

1. **Hukuman disiplin tingkat sedang** dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :
  - a. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
2. **Hukuman disiplin tingkat berat** dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.


### **D. KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN**

1. ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, golongan maupun partai politik, sehingga ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu pasangan calon dalam pemilukada atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal:
  - a. dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - b. dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - c. dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - d. dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;

- e. dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun terkait lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial;
  - f. dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
  - g. dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
2. Terhadap perilaku pegawai ASN yang mengarah pada keberpihakan salah satu partai politik atau salah satu bakal calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah serta konflik kepentingan yang terjadi dalam lingkungan kerja birokrasi yang dilakukan oleh oknum pegawai ASN yang mengarah kepada aktivitas politik/politik praktis, **apabila dilakukan sebelum adanya penetapan pasangan calon dan masa kampanye maka sudah dapat dikategorikan pelanggaran terhadap nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN**, sehingga terhadap oknum ASN tersebut dapat **dikenakan sanksi moral** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, bahkan dapat dijatuhi tindakan administratif hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan atas rekomendasi majelis kode etik.
3. Masing – masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib untuk :
- a. selalu menjaga iklim kondusif di lingkungan OPD dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas, serta tidak menghalang-halangi atau melakukan mobilitas Aparatur Sipil Negeri di lingkungan OPD;
  - b. melakukan pengawasan terhadap bawahannya **sebelum, selama dan sesudah masa kampanye** Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedisiplinan yang berlaku;
  - c. mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada lembaga Pengawasan Pemilihan Umum serta memproses penjatuhan sanksi Hukuman disiplin atau tindakan administratif, apabila mengetahui adanya PNS yang melakukan pelanggaran.

4. Semua Aparatur Sipil Negeri agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
5. PNS yang ditunjuk sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), wajib mendapat izin tertulis dari Pimpinan instansi atau atasan langsung yang bersangkutan serendah – rendahnya eselon III (contoh format terlampir).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;  
(nomor 1 dan 2 sebagai laporan)
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.

Lampiran Surat Edaran Walikota Semarang

Nomor : B/3292/860/VIII/2020

Tanggal : 27 Agustus 2020

**SURAT IZIN**

Nomor :

Menunjuk surat keputusan.....\*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP. : .....

Pangkat /gol. Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Memberikan izin kepada :

Nama : .....

NIP. : .....

Pangkat /gol. Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/ Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)/ Panitia Pemilihan Suara (PPS)/ Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam kegiatan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2020, dengan ketentuan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan dan wajib menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta tidak memihak kepada salah satu peserta Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2020.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Kepala.....

\*) Cantumkan surat keputusan penunjukan sebagai anggota PPK/PPDP/PPS/KPPS